



PUTUSAN

Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) melalui persidangan elektronik pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara:

PT. LINTAS MASA, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pendirian PT. Lintas Masa Nomor 4 tanggal 14 Januari 2002, yang dibuat dihadapan Legalia Riama Uli Sirait, S.H., M.M. pada waktu itu selaku Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor C-01400 HT.01.01.TH.2002 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 25 Januari 2002, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Penegasan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (*Circular Resolution*) PT. Lintas Masa Nomor: 9 tanggal 19 Mei 2022, dibuat dihadapan Mulyani, SH.,M.Kn, Notaris di Kabupaten Karawang, dan telah mendapat Persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0034239.AH.01.02.TAHUN 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Lintas Masa Tanggal 20 Mei 2022;
Dalam hal ini berdasarkan Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar PT. Lintas Masa diwakili oleh Direkturnya: Herman, Kewarganegaraan: Indonesia, tempat tinggal di Jalan GB

Halaman 1 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Karaeng Nomor 7A, RT 004/RW002 Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan ujung Pandang, Makassar Sulawesi Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Muslim Mamulai, S.H., M.H.;
2. Yohanes Budiman, S.H., M.H.;
3. I Gede Chakradeva Adhiprabowo, S.H., M.H.; dan
4. Benyamin Sunjaya, S.H.

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan para Advokat pada Kantor Hukum "DR. MUSLIM MAMULAI, SH.MH & ASSOCIATES", beralamat di Jalan RA. Kartini Nomor 8, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik: muslim.cakra7@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

BUPATI MOROWALI, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Hasrun Bukia, S.H., M.Kn., Pekerjaan Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Kabupaten Morowali, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Setda Kabupaten Morowali;
2. Arif Sulaeman, S.H., M.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;
3. Mahfud Masuara, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;
4. Dicky Mauludy Badriansyah, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;

Halaman 2 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



5. Ilyas M. Timumun, S.H., M.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;

6. Margaretha Lukman Lionardo, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;

7. Muhtar, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;

Ketujuhnya berkewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum di Kantor Bupati Morowali, Komplek Perkantoran Bumi Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik: mahfudmasuara@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 047/0736/HKM/VII/2022, tertanggal 19 Juli 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 75/PEN-DIS/2022/PTUN.PL tanggal 28 Juni 2022 tentang Tentang Pemeriksaan Perkara ini dengan acara biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 75/PEN-MH/2022/PTUN.PL tanggal 28 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 75/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL tanggal 28 Juni 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 75/PEN-PP/2022/PTUN.PL tanggal 28 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 75/PEN-HS/2022/PTUN.PL tanggal 27 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 3 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 75/PEN-HS/2022/PTUN.PL tanggal 27 Juli 2022 tentang Penentuan Persidangan yang terbuka untuk umum (*Court Calendar*);
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2022 yang didaftarkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 27 Juni 2022 dengan register perkara Nomor: 75/G/2022/PTUN.PL, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal pada tanggal 27 Juli 2022, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA :

Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara a quo adalah Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Lintas Masa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: **540.3/SK.015/DESDM/XI/2010** Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Lintas Masa, tanggal 20 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **Obyek Sengketa**;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

1. Bahwa obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara tidak hanya berkaitan dengan pengujian keabsahan penerbitan keputusan tata usaha negara (*beschikking*) saja, tetapi juga meliputi sengketa administrasi pemerintahan yang didalamnya mencakup sengketa tindakan pemerintahan dan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), termasuk permohonan penilaian penyalahgunaan wewenang.

Halaman 4 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kompetensi mengadili sengketa tindakan pemerintahan dan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad), dapat ditemukan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Paragraf kelima yang menyebutkan:

*“Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau **tindakan** Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara”.*

3. Bahwa frasa **tindakan** (*Handeling*) ditemukan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

*“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut **Tindakan** adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya **untuk melakukan** dan/atau **tidak melakukan** perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*

4. Bahwa mengenai tindakan faktual (*feitelijk handelingen*), termasuk dalam definisi KTUN dalam Undang-Undang PERATUN (Perluasan) sebagaimana ketentuan pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual”;

5. Bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 87 huruf a beserta penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Halaman 5 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan dapat disimpulkan bahwa pengertian Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah semua perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggaran Negara lainnya, dalam melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, berupa tindakan (berbuat/aktif atau tidak berbuat/pasif);

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menentukan bahwa:

“setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, tafsir keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa Tata Usaha Negara termasuk pula didalamnya mengenai tindakan Pemerintahan sebagaimana yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo*;
8. Bahwa selanjutnya ketentuan mengenai tindakan pemerintahan dan tindakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan diatur pula dalam ketentuan pasal 1 angka 1, angka

Halaman 6 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2, angka 4, dan angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menentukan:

angka 1: Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya **untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret** dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

angka 2: Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

angka 4: Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

angka 7: Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.

9. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menentukan bahwa:

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan

Halaman 7 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



kewenangan peradilan tata usaha Negara”.

10. Bahwa Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 14 Ayat (1) jo. Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa:

Pasal 1 angka 3: “Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.

Pasal 14 Ayat (1): “penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”

Pasal 404: “Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”

11. Bahwa berdasarkan informasi tertulis dari Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 5401/92.021/MINERBA tanggal 4 Februari 2022 yang pada pokoknya menyebutkan IUP Operasi Produksi Penggugat tidak termasuk dalam data IUP yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Berita Acara Serah Terima tanggal 12 April 2016.
12. Bahwa dengan demikian, berdasarkan informasi tertulis Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah dihubungkan dengan tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya selaku

Halaman 8 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara untuk menyerahkan Izin Usaha Pertambangan PT. Lintas Masa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: **540.3/SK.015/DESDM/XI/2010** Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Lintas Masa, tanggal 20 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, merupakan ***tindakan faktual pasif (omission)*** yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*).

13. Bahwa Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2019 menentukan bahwa:

- (1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*
- (2) *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.*

14. Bahwa PERMA Nomor 2 Tahun 2019 mengatur tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan baik bersifat aktif maupun pasif yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*), namun dalam perkembangannya kemudian, Mahkamah Agung memberikan petunjuk bahwa khusus terhadap sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang *bersifat "tidak bertindak" (Omission)* sebagaimana obyek sengketa dalam perkara aquo, diberikan penegasan bahwa tidak diperlukan upaya administratif sebagaimana tertuang dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan



Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 1 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 sebagai pedoman dalam penanganan perkara, yang menegaskan pada pokoknya bahwa:

"Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (Omission) tidak diperlukan upaya administratif".

15. Bahwa SEMA Nomor 5 Tahun 2021 aquo dibentuk berdasarkan kewenangan pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung berkaitan dengan fungsi administrasi, nasehat, pengawasan, dan peradilan. Surat Edaran ditujukan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai suatu norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, yang mengatur secara intern lembaga peradilan namun dapat berimplikasi kepada masyarakat umum.
16. Bahwa walaupun demikian, sejak Penggugat mengetahui adanya tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan IUP Operasi Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan informasi tertulis Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, Penggugat telah pula mengajukan surat permohonan penyerahan IUP Operasi Produksi Penggugat kepada Tergugat melalui surat nomor: 11/PP-LM/II/2022 tanggal 9 Februari 2022 yang dikirim secara tercatat melalui pos Indonesia tanggal 11 Februari 2022 sebagai bentuk ketidaksetujuan/keberatan terhadap tindakan Tergugat.
17. Bahwa oleh karena dalam perkara aquo yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Lintas Masa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: **540.3/SK.015/DESDM/XI/2010** Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Lintas Masa, tanggal 20 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana obyek sengketa, yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum oleh badan

Halaman 10 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat “tidak bertindak” (Omission), yang dihubungkan dengan ketentuan tersebut diatas, menurut Penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo.

18. Bahwa lebih lanjut pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan:

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”.

19. Bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, **Palu**, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dili, menyatakan :

“Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu meliputi seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah”

20. Bahwa lokasi Izin Usaha Pertambangan Penggugat masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Morowali. Oleh karena tempat kedudukan Tergugat adalah di Kabupaten Morowali merupakan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, maka yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan (kompetensi relatif) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 6 jo. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

21. Bahwa dengan demikian, oleh karena dalam perkara aquo yang menjadi obyek sengketa adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat “tidak bertindak” (Omission) sebagaimana obyek sengketa, apabila dihubungkan



dengan ketentuan tersebut diatas, maka menurut Penggugat Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

1. Bahwa saat ini, alasan pengajuan gugatan dalam sengketa tata usaha negara tidak hanya didasarkan atas terjadinya kerugian yang sifatnya aktual (*actual injury*) namun meliputi pula kerugian yang sifatnya potensial (*potential injury*) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 87 huruf (e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
2. Bahwa pengertian “kepentingan” mengandung dua arti yaitu: (1). menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan (2). kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Indroharto, 1993, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Cetakan IV, Sinar Harapan, Jakarta, h.38). Lebih lanjut bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan haruslah bersifat “langsung terkena”, artinya kepentingan itu tidak boleh terselubung di balik kepentingan orang lain (*rechtstreek belang*) sebagaimana adagium hukum *point d’interest*, *point d’action* (S.F Marbun, 1997, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan I, h. 226);
3. Bahwa syarat dan kriteria kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tindakan Pemerintahan/Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam berbagai ketentuan berikut:
 - Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan, “Orang atau badan hukum

Halaman 12 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

- Pasal 1 angka 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang menentukan bahwa:

Angka 5: Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan.

Angka 6: Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.

4. Bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata yang dijalankan oleh Direksi yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan pasal 12 ayat 1 Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (*circular resolution*) PT. Lintas Masa Nomor: 8 tanggal 19 Mei 2022 yang berbunyi:

“direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan.....dst.....”

5. Bahwa selanjutnya masih dalam akta yang sama khususnya ketentuan angka romawi II mengenai penegasan susunan pengurus



dalam perseroan, tercantum pemberi kuasa atas nama **Herman** yang diangkat sebagai **Direktur PT. Lintas Masa**, dan dengan demikian berwenang bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama perseroan;

6. Bahwa Penggugat merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: **540.3/SK.015/DESDM/XI/2010** Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Lintas Masa, tanggal 20 Nopember 2010, untuk bahan galian Mineral Logam (Nikel DMP) di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah, namun saat ini secara administratif masuk dalam wilayah **Kecamatan Bungku Timur** berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 7 tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Bungku Timur di Kabupaten Morowali.
7. Bahwa pada fase eksplorasi, Penggugat telah selesai melaksanakan kegiatan pada lokasi pertambangan dalam rangka mencari dan menemukan bahan tambang (bahan galian nikel) yang potensial secara ekonomis untuk diusahakan. Selanjutnya Penggugat memandang layak untuk ke tahap Operasi Produksi, akan tetapi sejak memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Penggugat belum dapat melakukan kegiatan pada fase Operasi Produksi karena masih terkendala dengan berbagai perizinan dan atau kewajiban ikutan yang belum selesai;
8. Bahwa kemudian, pada saat Penggugat hendak melengkapi berbagai perizinan dan atau kewajiban ikutan pasca memperoleh IUP Operasi Produksi, Penggugat kemudian mengetahui bahwa hingga saat ini IUP Operasi Produksi belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan ketentuan pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Halaman 14 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



tentang Pemerintahan Daerah.

9. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana obyek sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik yang sifatnya faktual maupun yang sifatnya potensial. Kerugian faktual adalah IUP Operasi Produksi Penggugat tidak dapat diregister ke dalam system Minerba One Data Indonesia (MODI) ataupun Minerba One Map Indonesia (MOMI). Konsekuensi lebih lanjut adalah tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan karena terkendala secara teknis dan administratif, dengan demikian potensi kerugian adalah tidak dapat memperoleh benefit dari kegiatan produksi, pengangkutan dan penjualan nikel yang seharusnya dapat dinikmati oleh Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Penggugat, gugatan aquo telah memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya ketentuan Bab IV pasal 55 yang menentukan bahwa:
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.
2. Bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat tata usaha negara, secara khusus diatur pula dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan

Halaman 15 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut PERMA Nomor 2 Tahun 2019), khususnya dalam ketentuan pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2019 menentukan bahwa:

“Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan”.

3. Bahwa Ketentuan Peralihan pada Bab IV PERMA Nomor 2 Tahun 2019 khususnya pasal 7 menentukan bahwa:

“Ketentuan Hukum Acara yang diatur di dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetap berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung ini”.

4. Bahwa **hari** yang dimaksud dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2019, secara spesifik ditemukan definisinya dalam ketentuan umum pasal 1 angka 10 yang menentukan bahwa **“hari adalah hari kerja”**.
5. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2019, dapat dibangun konstruksi hukum bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan dan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah 90 (sembilan puluh) hari kerja.
6. Bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja tersebut selaras pula dengan Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021

Halaman 16 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



sebagai pedoman dalam penanganan perkara yang menentukan bahwa:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan, dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus didalam peraturan dasarnya;

7. Bahwa dalam perkara aquo yang menjadi obyek sengketa adalah tindakan Tergugat yang tidak berbuat atau **tindakan faktual pasif (omission)** yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) yakni tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Lintas Masa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: **540.3/SK.015/DESDM/XI/2010** Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Lintas Masa, tanggal 20 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dan Penggugat bukan pula pihak yang dituju langsung oleh obyek sengketa, maka terhadap hal demikian untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan, dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak obyek sengketa diketahui sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 41/K/TUN/1994, Tanggal: 10 November 1994.**
8. Bahwa pada saat Penggugat sedang melakukan konsolidasi perseroan pada akhir tahun 2021, Penggugat kemudian hendak melengkapi berbagai perizinan ikutan yang belum tuntas sebelum melanjutkan kegiatan operasi Produksi hingga pengangkutan. Akan tetapi, Penggugat sama sekali belum memperoleh informasi apapun juga mengenai status serah terima dokumen IUP Operasi Produksi berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: **540.3/SK.015/DESDM/XI/2010** Tentang Persetujuan Peningkatan

Halaman 17 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Lintas Masa, tanggal 20 Nopember 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

9. Bahwa oleh karena belum memperoleh informasi apapun juga mengenai status serah terima IUP Operasi Produksi PT. Lintas Masa, maka Penggugat kemudian mengajukan permohonan Informasi tertulis kepada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah melalui surat nomor: 08/SK-LM/19-1/2022 tanggal 19 Januari 2022, selanjutnya Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah memberikan jawaban tertulis melalui surat Nomor: 540/22.02/Minerba tanggal 4 Februari 2022 yang penggugat terima pada tanggal **9 Februari 2022** yang pada pokoknya menyebutkan IUP Operasi Produksi Penggugat tidak termasuk dalam data IUP yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
10. Bahwa merujuk pada Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 sebagai pedoman dalam penanganan perkara aquo, maka untuk menentukan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja pengajuan gugatan, maka terlebih dahulu harus **dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja** setelah diketahui yakni dihitung sejak tanggal 10 Februari 2022 hingga 5 (lima) hari kerja berikutnya. Dengan demikian, gugatan terhadap tindakan Tergugat sebagaimana obyek sengketa baru dapat diajukan ke pengadilan tata usaha negara dimulai pada tanggal 16 Februari 2022.
11. Berdasarkan hal tersebut, apabila dihubungkan dengan tanggal pengajuan gugatan aquo di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu,

Halaman 18 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

V. POSITA/ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: **540.3/SK.015/DESDM/XI/2010** Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Lintas Masa, tanggal 20 Nopember 2010 berlokasi di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, namun saat ini secara administratif masuk dalam wilayah **Kecamatan Bungku Timur** berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 7 tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Bungku Timur di Kabupaten Morowali.
2. Bahwa Penggugat sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana diatas, telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yakni diantaranya telah didukung dengan dokumen-dokumen berikut:
 - (i) Dokumen Pencadangan Wilayah;
 - (ii) Dokumen IUP Eksplorasi
 - (iii) Dokumen Kelayakan Lingkungan;
 - (iv) Dokumen RKL
 - (v) Dokumen RPL
 - (vi) Dokumen Ringkasan Eksekutif;
 - (vii) Dokumen ANDAL;
 - (viii) Dokumen KA-ANDAL;
 - (ix) Dokumen Studi Kelayakan;
 - (x) Dokumen Rencana Pasca Tambang;
 - (xi) Dokumen RKAB;
 - (xii) Dokumen Laporan Eksplorasi;
 - (xiii) Dokumen Rencana Reklamasi;
 - (xiv) Dokumen PNPB;

Halaman 19 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



Bahwa dengan demikian, telah dengan tegas memberikan kepastian hukum kepada Penggugat selaku investor/pelaku usaha dibidang pertambangan bahwa telah dilakukan evaluasi dan dipandang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga layak diberikan IUP-Operasi Produksi;

3. Bahwa sebelum memperoleh IUP Operasi Produksi yakni pada fase eksplorasi, Penggugat telah selesai melaksanakan kegiatan pada lokasi pertambangan dalam rangka mencari dan menemukan bahan tambang (bahan galian nikel) yang potensial secara ekonomis untuk diusahakan. Selanjutnya Penggugat memandang layak untuk ke tahap Operasi Produksi, akan tetapi sejak memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Penggugat belum dapat melakukan kegiatan pada fase Operasi Produksi karena masih terkendala dengan berbagai perizinan dan atau kewajiban ikutan yang belum selesai;
4. Bahwa kemudian, pada saat Penggugat hendak melengkapi berbagai perizinan dan atau kewajiban ikutan pasca memperoleh IUP Operasi Produksi, dan seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 jo. ketentuan angka 4 huruf a Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Penggugat kemudian mengetahui bahwa hingga saat ini IUP Operasi Produksi belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan informasi Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara akan melakukan suatu tindakan hukum, baik berupa meletakkan kewajiban-kewajiban atas warganya ataupun melakukan perubahan hubungan hukum yang

Halaman 20 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus terlebih dahulu memiliki kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa ketentuan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:
 - a. masa atau tenggang waktu Wewenang;
 - b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan
 - c. cakupan bidang atau materi Wewenang.
7. Bahwa mengenai kewenangan Tergugat berkaitan dengan obyek sengketa aquo, diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa:

"Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom".
8. Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan bahwa:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara Negara lainnya".
9. Bahwa Pasal 37 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ditentukan bahwa:

"IUP diberikan oleh: a. Bupati/Wali Kota apabila WIUP berada dalam satu wilayah Kabupaten/Kota".
10. Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) *juncto* Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, ditentukan bahwa:

Pasal 14 ayat (1): "Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya"

Halaman 21 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”.

Pasal 15 ayat (1): “Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini”.

11. Bahwa lebih lanjut Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa:

“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini di Undangkan”.

12. Bahwa dengan merujuk pada berbagai ketentuan diatas, maka dapat dibangun konstruksi hukum mengenai wewenang penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP semula adalah kewenangan atributif Bupati/Walikota yang kemudian beralih kepada Gubernur berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Vide 404);

13. Bahwa konsekuensi peralihan kewenangan dari Bupati/Walikota kepada Gubernur, diikuti kewajiban penyerahan dokumen perizinan dibidang mineral dan batubara dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian terhadap IUP eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara, dan/atau IPR yang telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 in casu Izin Usaha Pertambangan Penggugat wajib segera diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 huruf a Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Mineral RI Nomor 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dan pada saat bersamaan, Bupati dan atau Walikota tidak lagi memiliki kewenangan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sub bidang pertambangan mineral dan batubara.

14. Bahwa namun demikian, ternyata Izin Usaha Pertambangan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: **540.3/SK.015/DESDM/XI/2010** Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Lintas Masa, tanggal 20 Nopember 2010, untuk komoditas Nikel DMP, berlokasi Kecamatan Bungku Tengah (saat ini masuk wilayah Bungku Timur) Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, hingga saat ini belum dilakukan serah terima oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Hal ini Penggugat ketahui ketika pada tanggal 11 Februari 2022 menerima surat Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/92.02/Minerba tanggal 4 Februari 2022 yang pada pokoknya menyebutkan IUP Operasi Produksi Penggugat tidak termasuk dalam data IUP yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Berita Acara Serah Terima bulan tanggal 12 April 2016;
15. Bahwa keengganan Tergugat untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan suatu tindakan administrasi pemerintahan/tindakan faktual (Feitelijke Handelingen), yang berarti Tergugat telah tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana maksud pasal 404 undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. angka 4 huruf a Surat Edaran Menteri Energi dan

Halaman 23 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumber Daya Mineral RI Nomor 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sehingga secara hukum dikualifikasi sebagai suatu perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad).

16. Bahwa Tergugat adalah Bupati Morowali selaku badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi Pemerintahan di Kabupaten Morowali, yang meliputi lokasi IUP Operasi Produksi Penggugat di Kecamatan Bungku Tengah (saat ini masuk di Kecamatan Bungku Timur) Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.
17. Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan batubara, kewajiban untuk menyerahkan dokumen perijinan di bidang pertambangan mineral dan batubara diletakkan pada diri Tergugat selaku penyelenggara pemerintahan.
18. Bahwa Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menyatakan bahwa:
"Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat".
19. Bahwa untuk memulihkan hak-hak Penggugat, maka salah satu upaya yang dapat ditempuh Penggugat adalah mengajukan gugatan hukum sebagaimana dalam perkara aquo sebagai sarana untuk

Halaman 24 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



“memaksa” Tergugat untuk melaksanakan kewajiban hukumnya sebagai penyelenggara pemerintahan untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagai konsekuensi adanya peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (vide pasal 404);

20. Bahwa selanjutnya dengan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, khususnya Pasal 173C maka pengelolaan Mineral dan Batubara oleh Negara meliputi fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel telah beralih sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini menjadi wewenang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
21. Bahwa Pasal 169C huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, melekat kewajiban dan tanggung jawab bagi Tergugat selaku pejabat pemerintahan untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana amanat Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, demikian pula selanjutnya Gubernur Sulawesi Tengah dibebankan pula kewajiban untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Menteri yang

Halaman 25 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk mengevaluasi secara keseluruhan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial dengan merujuk pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan tanggal tanggal 21 Januari 2022 yang mengatur secara spesifik dan rinci mengenai tata cara evaluasi terhadap persyaratan administratif, kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial khususnya diktum ketujuh, diktum kedelapan, diktum kesepuluh, diktum keempatbelas, diktum ketujuhbelas, maupun lampiran III untuk selanjutnya ditentukan dapat atau tidak dapat suatu dokumen Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh suatu badan usaha terdaftar pada basis data perizinan pertambangan mineral yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

22. Bahwa berdasarkan penafsiran sistematis atas ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jo. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 angka 1 dan 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2019, dapat ditarik konklusi bahwa Tergugat merupakan Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Morowali, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan perbuatan konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Lintas Masa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: **540.3/SK.015/DESDM/XI/2010** Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Lintas Masa, tanggal 20 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Hal ini berarti kewajiban untuk menyerahkan dokumen perijinan di bidang

Halaman 26 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertambangan mineral dan batu bara in casu IUP Operasi Produksi Penggugat sebagaimana obyek sengketa berada pada diri Tergugat selaku penyelenggara Negara/pemerintahan.

23. Bahwa tindakan Tergugat aquo yang tidak menyerahkan Izin Usaha Pertambangan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: **540.3/SK.015/DESDM/XI/2010** Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Lintas Masa, tanggal 20 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, tanpa disertai alasan yang sah telah menimbulkan kerugian serta ketidakpastian hukum bagi Penggugat selaku pelaku usaha dibidang pertambangan padahal ketentuan perundang-undangan telah memberikan penegasan bahwa dokumen IUP Mineral dan Batubara termasuk IUP Operasi Produksi Penggugat wajib diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah.
24. Bahwa tindakan Tergugat selaku pejabat pemerintahan sebagaimana obyek sengketa aquo merupakan tindakan **factual pasif (omission)** karena telah tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sehingga secara hukum dikualifikasi sebagai suatu perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang telah menimbulkan kerugian yang bersifat faktual terhadap Penggugat selaku pemegang IUP Operasi Produksi.
25. Bahwa oleh karena tindakan **factual pasif (omission)** Tergugat yakni Tidak melakukan penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat sebagaimana obyek sengketa dikualifikasi sebagai suatu perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), maka mutatis mutandis tindakan **factual pasif (omission)** Tergugat bertentangan pula dengan ketentuan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana

Halaman 27 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, b dan d Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni:

- **Asas Kepastian Hukum**, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a).

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: **540.3/SK.015/DESDM/XI/2010** Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Lintas Masa, tanggal 20 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, padahal merupakan kewajiban hukum Tergugat berdasarkan ketentuan pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. angka 4 huruf a Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Tindakan Tergugat aquo telah memberikan ketidakpastian hukum dan ketidakpastian iklim berinvestasi bagi Penggugat selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, padahal Penggugat telah mengikuti prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan;

- **Asas kemanfaatan**, yakni asas yang mengandung arti bahwa manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga

Halaman 28 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf b).

Bahwa Inti dari asas kemanfaatan dalam Undang-Undang aquo adalah unsur kemanfaatan yang harus diperhatikan secara seimbang dan adil antara berbagai kepentingan sebagaimana diatas. Manfaat yang seimbang mengandung arti bahwa kemanfaatan itu harus dinikmati semua pihak yang berkepentingan secara adil, equal, seimbang, tidak timpang, di mana kepentingan yang satu lebih tinggi dan mendominasi atas kepentingan yang lainnya. Asas kemanfaatan ini berkait erat dengan asas keadilan dan asas proporsionalitas yang juga merupakan bagian dari prinsip AUPB.

Bahwa berdasarkan informasi tertulis dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/92.02/Minerba tanggal 4 Februari 2022, pada pokoknya menyebutkan IUP Operasi Produksi Penggugat tidak termasuk dalam data IUP yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Berita Acara Serah Terima tanggal 12 April 2016. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat izin Usaha Pertambangan milik badan usaha selain Penggugat yang telah diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, tetapi Izin Usaha Pertambangan Penggugat tidak turut diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Hal ini berarti pula Tergugat telah tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat secara adil, equal, seimbang, tidak timpang untuk memperoleh manfaat selaku pemegang IUP pertambangan;

- **Asas Kecermatan**, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan

Halaman 29 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d).

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 404 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 jo. ketentuan angka 4 huruf a Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Tergugat mempunyai kewajiban untuk menyerahkan dokumen pertambangan mineral dan batubara kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa tindakan **factual pasif (omission)** Tergugat yakni tidak melakukan penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan **PT. Lintas Masa** berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: **540.3/SK.015/DESDM/XI/2010** Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Lintas Masa, tanggal 20 Nopember 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, merupakan tindakan yang tidak cermat padahal ketentuan perundang-undangan telah memberikan penegasan kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajiban hukumnya, dengan demikian tindakan Tergugat dikualifikasi sebagai suatu perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*);

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat dengan ini memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 30 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak Sah dan/atau Batal Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Lintas Masa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: **540.3/SK.015/DESDM/XI/2010** Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Lintas Masa, tanggal 20 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Lintas Masa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: **540.3/SK.015/DESDM/XI/2010** Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Lintas Masa, tanggal 20 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 18 Agustus 2022 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tanggal 18 Agustus 2022, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK PERKARA

Bahwa yang menjadi Obyek Perkara/Obyek Gugatan adalah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. LINTAS MASA berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. LINTAS MASA tanggal 20 November 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MENGADILI

- Bahwa gugatan Penggugat harusnya ditujukan kepada Ketua

Halaman 31 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



Pengadilan Negeri Poso sebab yang menjadi objek perkara adalah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. LINTAS MASA tanggal 20 November 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang mana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:

1. Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi";
 2. Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan";*
- **Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;**

2. LEGAL STANDING

Halaman 32 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai legal standing Penggugat oleh karena tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. LINTAS MASA tanggal 20 November 2010, karena tidak terdaftar dalam Buku Register Pencadangan Wilayah tahun 2008 Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi;
- Bahwa karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. LINTAS MASA tanggal 20 November 2010, sehingga Tergugat tidak punya kewajiban sebagaimana Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan;*
- Bahwa karena tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. LINTAS MASA tanggal 20 November 2010, sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas tindakan

Halaman 33 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. LINTAS MASA tanggal 20 November 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang menjadi obyek Perkara;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima; ---

3. GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:
 1. Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”; -----
-
 2. Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”;*

Halaman 34 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) dan pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut diatas maka Obyek Perkara A quo sudah lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan TUN dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata usaha Negara”, **bahwa bagaimana mungkin penggugat baru mengetahui Dokumen Penggugat Tidak diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 11 Februari 2022 yang mana Penggugat menerima Surat Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 540/92.02/Minerba tanggal 4 Februari 2022, sedangkan serah terima dokumen oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 kurang lebih 6 tahun lamanya, tentunya pada saat itu Penggugat selaku pengusaha tambang lewat media online sistem dari Kementerian ESDM dan jika benar ada wakil perusahaan di wilayah Kabupaten Morowali tentunya sudah disurati, tetapi memang kenyataannya Perusahaan Penggugat tidak pernah ada dan beroperasi di wilayah Kabupaten Morowali pada saat itu jika ada tentunya sudah menyatakan keberatan terhadap tindakan Tergugat yang tidak memasukkan Perusahaan Penggugat sebagai perusahaan yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Dan Dokumen yang diserahkan oleh Tergugat kepada Pemerintah Sulawesi Tengah dalam hal ini Gubernur adalah dokumen Perusahaan yang memenuhi Syarat. Jika toh**

Halaman 35 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar IUP yang dipunyai oleh Penggugat tentunya harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Peraturan perundangan-undangan yang menilai adalah KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Republik Indonesia melalui website <https://www.minerba.esdm.go.id>, silahkan Penggugat membuktikan bahwa Perusahaan sudah memenuhi syarat CLEAR AND CLEAN pada tahun itu, serta dari proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Dinas ESDM Kabupaten Morowali Perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan-permohonan IUP apapun juga, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang, kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan Di buat Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk diberikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati, yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk dicatat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan kepada Pihak yang diberi IUP, sehingga Perusahaan Penggugat yang mendalilkan memiliki IUP / Surat Keputusan Bupati

Halaman 36 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



Morowali Nomor : 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. LINTAS MASA tanggal 20 November 2010, **adalah tidak benar karena cacat secara prosedural karena tidak melalui proses seperti yang Tergugat gambarkan diatas dan tidak terdaftar dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan juga pada saat koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Dirjen Mineral Dan Batubara - KEMENTERIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTERIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat;**

- **Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;**

4. GUGATAN PENGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBELI*)

- Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai dimana lokasi atau tempat atau di desa mana PT. LINTAS MASA melakukan kegiatan Usaha Pertambangan

Halaman 37 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



dan jenis mineral apa yang diberikan izin untuk dilakukan penambangan oleh penggugat;

- **Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;**

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil eksepsi diatas merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini, yang diajukan kembali sebagai bagian pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan penggugat karena tidak ada benar menurut hukum
3. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat yang menjadi objek dalam perkara a quo adalah Tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen izin Usaha pertambangan PT. LINTAS MASA Berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. LINTAS MASA tanggal 20 November 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah ;
4. Menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 1, yang menyatakan bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata selaku sebagai Pemegang Izin berdsarkan : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. LINTAS MASA tanggal 20 November 2010 Dst.....

sebab Tergugat tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

Halaman 38 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. LINTAS MASA tanggal 20 November 2010 milik Penggugat, karena Penggugat tidak pernah bermohon Izin Usaha Pertambangan untuk memperoleh pencadangan wilayah dan juga penggugat tidak pernah bermohon izin Peningkatan IUP Ekplorasi menjadi IUP Produksi, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak terdaftarnya Perusahaan Penggugat dalam buku registrasi Pencangan wilayah tahun 2008 dan buku Registrasi IUP Tahun 2010, yang mana didalamnya tidak terdapat nama perusahaan Penggugat, bahwa berdasarkan buku register IUP Tahun 2010, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tentang IUP hanya Berjumlah 6 (enam) buah IUP, akan tetapi nomor Surat Tergugat Berdasarkan Kode SK.015 yang menandakan bahwa Dokumen Milik Penggugat berupa : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. LINTAS MASA tertanggal 20 November 2010 adalah Surat Keputusan yang ke 15 (lima belas) yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga Nyata bahwa nomor tersebut tidak pernah diterbitkan oleh Tergugat, bahwa secara tegas tergugat menyatakan Perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan-permohonan IUP apapun juga, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang, kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan Di buat Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk diberikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati, yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke

Halaman 39 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk dicatat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan kepada Pihak yang diberi IUP, sehingga Perusahaan Penggugat yang mendalilkan memiliki IUP / Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. LINTAS MASA tanggal 20 November 2010, **adalah tidak benar karena cacat secara prosedural karena tidak melalui proses seperti yang Tergugat gambarkan diatas** , sehingga patut jika Dokumen perusahaan Penggugat untuk tidak diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada saat dalam serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016;**

5. Menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 14, yang menyatakan bahwa Penggugat selaku investor/pelaku usaha dibidang pertambangan bahwa telah melakukan evaluasi dan dipandang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah melaksanakan kegiatan pertambangan Eksplorasi dilokasi pertambangan dan telah mendapatkan IUP Produksi tetapi belum dapat menjalankan tahap produksi karena terkedala ikutan perizinan dari pasca mendapatkan IUP Produksi dan Tergugat tidak menyerahkan dokumen iup Pertambangan milik Penggugat pada saat Serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016, Sebab** Bahwa untuk mendapatkan Izin Usaha Eksplorasi Dan Izin Usaha Produksi Penggugat harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 TAHUN



2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA yang berbunyi :

Pasal 23 Peraturan Pemerintah 23 TAHUN 2010 TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL
DAN BATUBARA;

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi
persyaratan:

- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor NOMOR 23
TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA;

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 huruf a untuk badan usaha meliputi:

- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral
logam dan batubara:
 1. surat permohonan;
 2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 3. surat keterangan domisili.

Pasal 25 Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
huruf b untuk:

- a. IUP Eksplorasi, meliputi:
 1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli
pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling
sedikit 3 (tiga) tahun;
 2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis
lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi
geografi yang berlaku secara nasional.
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
2. laporan lengkap eksplorasi;
3. laporan studi kelayakan;
4. rencana reklamasi dan pascatambang;
5. rencana kerja dan anggaran biaya;
6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA;

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf meliputi:

- a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:
 1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA menyatakan :

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun

Halaman 42 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.

(2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:

- a. peta dan batas koordinat wilayah;
- b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
- c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
- d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
- e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan
- f. neraca sumber daya dan cadangan.

(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.

Bahwa dari keseluruhan kewajiban / syarat-syarat tersebut Di Atas Penggugat selaku investor/pelaku usaha tidak pernah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor **NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA** sampai dengan serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016**, Apabila Penggugat telah memenuhi syarat-syarat tersebut sampai dengan serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016**, Pasti Tergugat akan menerbitkan IUP Produksi tersebut, apabila salah satu kewajiban tidak terpenuhi maka IUP Produksi tersebut tidak dapat diterbitkan. Serta, apabila Penggugat Telah Memenuhi Syarat-syarat tersebut Di Atas sebagaimana didalilkan oleh Penggugat harus diteliti terlebih dahulu pada tahun berapa syarat-syarat

Halaman 43 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



tersebut telah dipenuhi oleh Penggugat. karena Tergugat lewat Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang diberikan IUP pasti mengetahui adanya pelaporan-pelaporan Perusahaan Penggugat yang melakukan aktifitas tambang di wilayah Kabupaten Morowali utamanya adalah adanya Sosialisasi terhadap masyarakat di wilayah pencandangan IUP , laporan secara berkala dan lainnya, tetapi faktanya memang tidak pernah ada aktifitas perusahaan Penggugat pada saat itu pada Tahun 2008 sampai dengan Serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016**, dan tidak pernah ada pelaporan financial pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Tahun 2008 sampai dengan Serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016, yang dibayarkan oleh Pengugat kepada Negara** sehingga patut jika Dokumen perusahaan Penggugat untuk tidak diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada saat dalam serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016**;

6. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 15 dan angka 16 yang pada intinya “menyatakan bahwa Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen milik Penggugat merupakan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) berdasarkan ketentuan pasal 404 UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Jo. Angka 4 huruf a Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI nomor : 04.E/30/DJB/2015 Tentang Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu bara **sebab** Bahwa bagaimana mungkin Tergugat dapat dikatakan sebagai Pejabat Administrasi Pemerintahan yang dapat dikategorikan melakukan perbuatan melanggar hukum karena tidak

Halaman 44 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



menyerahkan dokumen pertambangan milik Penggugat kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sedangkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi milik Penggugat yakni : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. LINTAS MASA tertanggal 20 November 2010, Tidak pernah tercatat ataupun diproses secara faktual oleh Tergugat melalui kantor Dinas Pertambangan dan Energi / Kantor ESDM Kabupaten Morowali pada tahun 2008 sampai pada saat dalam serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016**, sebagaimana dalil gugatan Penggugat, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak terdaftarnya Perusahaan Penggugat dalam buku registrasi Pencadangan wilayah tahun 2008 dan buku registrasi IUP tahun 2010, tergugat tidak pernah memproses dokumen IUP Pencadangan Wilayah, iup eksplorasi dan IUP Produksi milik Penggugat, bahwa untuk mendapatkan Izin Usaha Eksplorasi Dan Izin Usaha Produksi Penggugat harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA yang berbunyi :

- Pasal 23 Peraturan Pemerintah 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA;

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:

- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

Halaman 45 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA;
 - 1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a untuk badan usaha meliputi:
 - a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 - 3. surat keterangan domisili.
- Pasal 25 Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b untuk:
 - a. IUP Eksplorasi, meliputi:
 - 1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - 2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
 - b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
 - 1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
 - 2. laporan lengkap eksplorasi;
 - 3. laporan studi kelayakan;
 - 4. rencana reklamasi dan pascatambang;
 - 5. rencana kerja dan anggaran biaya;
 - 6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
 - 7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Halaman 46 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA;

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf meliputi:

- a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:
 - 1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - 2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA menyatakan :

(1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.

(2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:

- a. peta dan batas koordinat wilayah;
- b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
- c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
- d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
- e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan
- f. neraca sumber daya dan cadangan.

Halaman 47 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.

Bahwa dari keseluruhan kewajiban / syarat-syarat tersebut tidak pernah dipenuhi oleh Penggugat pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 sebagaimana dalil Penggugat, karena Tergugat lewat Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang diberikan IUP pasti mengetahui adanya pelaporan-pelaporan Perusahaan yang melakukan aktifitas tambang di wilayah Kabupaten Morowali, tetapi faktanya memang tidak pernah ada aktifitas perusahaan Penggugat pada saat itu, bahwa sebelum serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016**, telah dilakukan **kordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementrian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Ditjen Mineral Dan Batubara - KEMENTRIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTRIAN ESDM, dimana kedua rapat koordinasi dan rekonsiliasi IUP tersebut tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat**, dan perlu Tergugat tegaskan bahwa Perusahaan Penggugat tidak pernah melakukan kegiatan pertambangan di wilayah Kabupaten Morowali, akan lebih melanggar hukum jika Tergugat mengikut sertakan Perusahaan

Halaman 48 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



Penggugat dalam serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016** karena tidak ada data sama sekali mengenai perusahaan milik Penggugat, sehingga patut jika Dokumen perusahaan Penggugat untuk tidak ikut diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada saat dalam serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016**;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas apa yang didalilkan oleh penggugat posita angka 22 dan angka 23 yang menyatakan bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 404 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor:30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo.Pasal 1 angka 1 dan 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 , selaku Pejabat Pemerintahan Tergugat berkewajiban melakukan perbuatan kongkret untuk menyerahkan Dokumen Perusahaan Penggugat berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. LINTAS MASA tertanggal 20 November 2010 dalam serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016** dan tindakan Tergugat menimbulkan kerugian dan ketidak pastian hukum **sebab** bagaimana mungkin Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan Dokumen Perusahaan Penggugat dalam serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016** jika dari proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Bupati Morowali, Perusahaan Penggugat tidak

Halaman 49 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengajukan permohonan permohonan IUP apapun juga, yang jika benar permohonan Perusahaan Penggugat itu ada, kemudian diproses lagi dengan disposisi ke kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang, kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk di berikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati, yang setelah ditandatangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk di catat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan kepada Pihak yang diberi IUP, sehingga Perusahaan Penggugat yang mendalilkan memiliki IUP/Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. LINTAS MASA tanggal 20 November 2010, **adalah tidak benar karena cacat secara prosedural karena tidak melalui proses seperti yang Tergugat gambarkan diatas dan tidak terdaftar dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 dan Buku Register Izin Usaha Pertambangan tahun 2010 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi**, dan sebelum serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016**, telah dilakukan **kordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara**

Halaman 50 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kementrian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Ditjen Mineral Dan Batubara - KEMENTRIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTRIAN ESDM, dimana kedua rapat koordinasi dan rekonsiliasi IUP tersebut tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat, sehingga bagaimana mungkin Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan Dokumen pertambangan milik Penggugat yang tidak ada pada saat itu, sehingga dalil Penggugat Patut Untuk ditolak;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 24 yang pada intinya menyatakan “ Bahwa tindakan Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan yang tidak menyerahkan Dokumen IUP Penggugat berupa : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. LINTAS MASA tanggal 20 November 2010 pada saat dalam serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016, merupakan **Tindakan Faktual Pasif (omission)** yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*). **Sebab**, bagaimana mungkin perbuatan tergugat merupakan **Tindakan Faktual Pasif (omission)** yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) karena apabila benar IUP yang dipunyai oleh Penggugat telah memenuhi syarat- syarat yang ditetapkan oleh Peraturan

Halaman 51 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangan-undangan yang menilai adalah KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Republik Indonesia melalui website <https://www.minerba.esdm.go.id>,, silahkan Penggugat membuktikan bahwa Perusahaan sudah memenuhi syarat CLEAR AND CLEAN pada tahun itu, serta dari proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Dinas ESDM Kabupaten Morowali Perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan-permohonan IUP apapun juga, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang, kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan Di buat Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuat Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk diberikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati, yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk dicatat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan kepada Pihak yang diberi IUP, sehingga Perusahaan Penggugat yang mendalilkan memiliki IUP / Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. LINTAS MASA tanggal 20 November 2010, adalah tidak benar karena cacat secara prosedural karena tidak melalui proses seperti yang Tergugat gambarkan diatas dan tidak terdaftar dalam Buku Register Izin

Halaman 52 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan juga pada saat koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Dirjen Mineral Dan Batubara KEMENTERIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTERIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA yang berbunyi :

- Pasal 23 Peraturan Pemerintah 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA;
Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.
- Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA;
(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a untuk badan usaha meliputi:

Halaman 53 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



- b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 - 3. surat keterangan domisili.
- Pasal 25 Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b untuk:
 - c. IUP Eksplorasi, meliputi:
 - 1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - 2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
 - d. IUP Operasi Produksi, meliputi:
 - 1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
 - 2. laporan lengkap eksplorasi;
 - 3. laporan studi kelayakan;
 - 4. rencana reklamasi dan pascatambang;
 - 5. rencana kerja dan anggaran biaya;
 - 6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
 - 7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA;
Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf meliputi:

Halaman 54 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



- c. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- d. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:
 - 1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - 2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA menyatakan :
 - (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
 - (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:
 - a. peta dan batas koordinat wilayah;
 - b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
 - d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
 - e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan
 - f. neraca sumber daya dan cadangan.
 - (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.

Halaman 55 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



Bahwa dari keseluruhan kewajiban / syarat-syarat tersebut tidak pernah dipenuhi oleh Penggugat pada tahun 2008 sampai dengan 2010 atau sampai dengan serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016** sebagaimana dalil Penggugat, karena Tergugat lewat Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang diberikan IUP pasti mengetahui adanya pelaporan-pelaporan Perusahaan Penggugat yang melakukan aktifitas tambang di wilayah Kabupaten Morowali, tetapi faktanya memang tidak pernah ada aktifitas perusahaan Penggugat pada saat itu baik sosialisasi kemasyarakat maupun laporan berkala dan tidak pernah ada pelaporan financial pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Tahun 2008 sampai dengan Serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016, yang dibayarkan oleh Pengugat kepada Negara, sehingga** patut jika Dokumen perusahaan Penggugat untuk tidak diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada saat dalam serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016;**

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 25 yang menyatakan Bahwa oleh karena tindakan factual pasif (Omission) tergugat yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) maka *muatatis mutandis* juga Tergugat telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, b, dan d Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Halaman 56 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



dst.....sebab, dalil tersebut adalah dalil yang Summir dan tendensius serta tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut:

A. Asas Kepastian Hukum

Bahwa Asas kepastian tidak pernah dilanggar oleh Tergugat, sebagaimana dikatakan oleh satjipto rahardjo bahwa asas kepastian hukum dapat di artikan sebagai jantungnya peraturan hukum, substansi tergugat selaku pejabat pemerintahan, yang di katakan tidak berbuat untuk menyerahkan IUP Penggugat kepada gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan Pasal 10 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah hal yang keliru untuk di maknai oleh Penggugat, bagaimana bisa Tergugat Dapat menyerahkan IUP Milik Penggugat kepada gubernur Sulawesi tengah yang sudah secara jelas tidak pernah terdaftar baik **dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 dan Buku Register Izin Usaha Pertambangan tahun 2010 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan sebelum serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016, telah dilakukan kordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementrian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program dan Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Ditrjen Mineral Dan Batubara - KEMENTRIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTRIAN ESDM , dan**

Halaman 57 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



dalam berita acaranya tidak terdapat nama perusahaan milik **Penggugat**. tegasnya Dokumen tersebut tidak diproses secara prosedural sebagaimana layaknya penerbitan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan sebab proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Dinas ESDM Kabupaten Morowali Perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan permohonan IUP apapun juga, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang , kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk di berikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati , yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk di catat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan kepada Pihak yang diberi IUP, **sangat aneh jika Tergugat menyerahkan Dokumen Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah padahal Dokumen tersebut tidak pernah ada pada saat penyerahan dokumen perizinan pertambangan mineral dan batubara oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah;**

B. Asas Kemanfaatan

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, Yang dimaksud dengan “asas

Halaman 58 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



kemanfaatan” adalah adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita., Bahwa Asas Kemanfaatan tidak pernah dilanggar oleh Tergugat, bahkan Tergugat lebih mementingkan manfaat bagi masyarakat desa yang ada dalam IUP Penggugat dalilkan karena yang akan merasakan imbas dari pertambangan adalah masyarakat disekitaran wilayah IUP itu sendiri dan negara , karena faktanya memang tidak pernah ada aktifitas perusahaan Penggugat pada saat itu baik sosialisasi kemasyarakat maupun laporan berkala dan tidak pernah ada pelaporan financial pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Tahun 2008 sampai dengan Serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016, yang dibayarkan oleh Pengugat kepada Negara, sehingga** patut jika Dokumen perusahaan Penggugat untuk tidak diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada saat dalam serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016, sehingga dalil tersebut patut untuk ditolak;**

C. Asas Kecermatan

Bahwa Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan

Halaman 59 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan., Asas Kecermatan tidak pernah dilanggar oleh Tergugat, Bahwa tergugat tidak pernah melanggar asas kecermatan dalam hal penyerahan IUP kepada Pihak Provinsi Sulawesi Tengah, sebab penyerahan itu sudah dilakukan oleh tergugat dengan penuh kecermatan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa IUP milik Perusahaan lainnya yang tidak memenuhi syarat juga dilakukan pencabutan IUP oleh tergugat, sedangkan dalam pendataan sebelum penyerahan IUP kepada Gubernur Sulawesi Tengah Perusahaan Penggugat tidak terdaftar **Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan juga pada saat kordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Ditjen Mineral Dan Batubara - KEMENTRIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTRIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat, sehingga sangat tidak mungkin untuk diserahkan kepada pihak gubenur Sulawesi Tengah, sehingga bagaimana mungkin untuk di serahkan atau di cabut IUP Milik Penggugat jikalau pada saat itu IUP Penggugat tidak pernah ada dan diterbitkan oleh tergugat dan faktanya memang tidak pernah ada**

Halaman 60 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktifitas perusahaan Penggugat pada saat itu baik sosialisasi kemasyarakatan maupun laporan berkala dan tidak pernah ada pelaporan financial pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Tahun 2008 sampai dengan Serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016, yang dibayarkan oleh Pengugat kepada Negara, sehingga** patut jika Dokumen perusahaan Penggugat untuk tidak diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada saat dalam serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016,** dan terbukti azas kecermatan tidak pernah dilanggar oleh Tergugat, dan oleh sangat patut jika dalil Penggugat untuk ditolak;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang mengadili perkara A quo;
3. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan Hukum / legal standing untuk menggugat;
4. Menyatakan gugatan penggugat lewat waktu / daluwarsa;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;-

1. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. LINTAS MASA tanggal 20 November 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016, adalah sah dan bukanlah Perbuatan Melanggar Hukum;;

Halaman 61 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. LINTAS MASA tanggal 20 November 2010 adalah cacat secara prosedural karena tidak pernah diproses dan tidak pernah di terbitkan oleh Tergugat, sehingga patut untuk dinyatakan batal;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 23 Agustus 2022 pada persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tanggal 24 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 31 Agustus 2022 pada persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tanggal 31 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 26 (dua puluh enam) bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-26, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 Dokumen Akta Pendirian PT. Lintas Masa Nomor 4 tanggal 14 Januari 2002, yang dibuat dihadapan Legalia Riama Uli Sirait, S.H., M.M., Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
2. Bukti P – 2 Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-01400 HT.01.01.TH 2002 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lintas Masa, Tanggal 25 Januari 2002 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Halaman 62 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P – 3 Dokumen Akta Penegasan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (*Circular Resolution*) PT. Lintas Masa Nomor: 8 tanggal 19 Mei 2022, yang dibuat dihadapan Mulyani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
4. Bukti P – 4 Dokumen Akta Penegasan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (*Circular Resolution*) PT. Lintas Masa Nomor: 9 tanggal 19 Mei 2022, dibuat dihadapan Mulyani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
5. Bukti P – 5 Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0034239.AH.01.02.TAHUN 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Lintas Masa Tanggal 20 Mei 2022. (Fotokopi sesuai dengan Printout);
6. Bukti P – 6 Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor: 540/92.02/Minerba tanggal 04 Februari 2022. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
7. Bukti P – 7 Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.15/SK.PW.066/DISTAMBEN/VI/2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Lintas Masa, tanggal 27 Juni 2008. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
8. Bukti P – 8 Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.027/DESDM/IV/2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Lintas Masa Tanggal 20 April 2009. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Halaman 63 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P – 9 Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Lintas Masa, tanggal 20 Nopember 2010. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
10. Bukti P – 10 Dokumen Akta Pernyataan Anwar Hafid Nomor 18 tanggal 08 Juli 2022, dibuat dihadapan Charles, S.H., M.Kn. Notaris di Palu. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
11. Bukti P – 11 Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Kode Billing 820220821876533, Nama Perusahaan PT.Lintas Masa. (Fotokopi sesuai dengan Cetak Dokumen Elektronik);
12. Bukti P – 12 Bukti Pembayaran Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Kode Billing 820220821876533, Nama Wajib Bayar PT.Lintas Masa. (Fotokopi sesuai dengan Printout);
13. Bukti P – 13 Dokumen Laporan Eksplorasi PT. Lintas Masa, Desa Ululere, Bahomoahi, & Bahomoteffe, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
14. Bukti P – 14 Dokumen Ringkasan Executive PT. Lintas Masa, Desa Ululere, Bahomoahi, & Bahomoteffe, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
15. Bukti P – 15 Dokumen RKAB PT. Lintas Masa, Desa Ululere, Bahomoahi, & Bahomoteffe, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Halaman 64 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P – 16 Dokumen Laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan PT. Lintas Masa, Desa Ululere, Bahomoahi, & Bahomoteffe, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
17. Bukti P – 17 Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan PT. Lintas Masa, Desa Ululere, Bahomoahi, & Bahomoteffe, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
18. Bukti P – 18 Lembar Pengesahan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di , Desa Ululere, Bahomoahi, & Bahomoteffe, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor: 660.1/412.A/KLH/XI/2010 tanggal 2 November 2010 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
19. Bukti P – 19 Dokumen Laporan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) PT.Lintas Masa, Desa Ululere, Bahomoahi, & Bahomoteffe, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
20. Bukti P – 20 Lembar Pengesahan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di , Desa Ululere, Bahomoahi, & Bahomoteffe, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010, Nomor: 660.1/412.A/KLH/XI/2010 Tanggal 2 Nopember 2010 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
21. Bukti P – 21 Dokumen Laporan Pasca Tambang PT.Lintas Masa, Desa Ululere, Bahomoahi, & Bahomoteffe, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi

Halaman 65 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sulawesi Tengah Tahun 2010. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
22. Bukti P – 22 Dokumen Laporan Reklamasi PT. Lintas Masa, , Desa Ululere, Bahomoahi, & Bahomoteffe, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
23. Bukti P – 23 Dokumen Laporan Amdal PT. Lintas Masa, Desa Ululere, Bahomoahi, & Bahomoteffe, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
24. Bukti P – 24 Lembar Pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (ANDAL) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di , Desa Ululere, Bahomoahi, & Bahomoteffe, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor : 660.1/336.B/KLH/VII/2010, tanggal 14 Juli 2010 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
25. Bukti P – 25 Dokumen Kerangka Acuan PT.Lintas Masa, Desa Ululere, Bahomoahi, & Bahootefe, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya)
26. Bukti P – 26 Lembar Pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (ANDAL) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di , Desa Ululere, Bahomoahi, & Bahomoteffe, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 Nomor : 660.1/412.A/KLH/XI/2010, tanggal 2 November 2010 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya,
Tergugat telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti berupa fotokopi surat-surat

Halaman 66 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-10, sebagai berikut::

1. Bukti T – 1 Dokumen Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016, Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
2. Bukti T – 2 Dokumen Daftar Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kabupaten Morowali (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
3. Bukti T – 3 Surat Tanda Penerimaan No. Pol.: STP/79/XI/2012/Tipidter, Nopember 2012 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
4. Bukti T – 4 Buku Register Pencadangan Wilayah Tahun 2008 Kabupaten Morowali (Fotokopi Sesuai Dengan asli);
5. Bukti T – 5 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 7 Tahun 2019, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali, Tahun 2019-2039. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
6. Bukti T – 6 Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP CNC dan Non CNC antara Ditjen Mineral dan Batubara–KESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, tanggal 12 Desember 2014. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
7. Bukti T – 7 Berita Acara Koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali, tanggal 31 Oktober 2014 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
8. Bukti T – 8 Buku Register Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahun

Halaman 67 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 Kabupaten Morowali. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

9. Bukti T – 9 Surat Pernyataan Kepala Desa Bahomoteffe atas nama Sarfan Hani (Fotokopi sesuai dengan Asli);
10. Bukti T – 10 Surat Pernyataan Kepala Desa Ululere atas nama Arman (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi bernama NUKRAH dan BAHDIN BAID yang di dalam Persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya, sebagai berikut:

1. NUKRAH:

- Bahwa Saksi sejak 2002 diangkat menjadi PNS di lingkungan Kabupaten Morowali sampai saat ini;
- Bahwa Saksi sejak 2002 Saksi adalah staf di Dinas Pertambangan Dan Energi;
- Bahwa Saksi sejak 2008 sebagai kepala seksi perizinan di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Morowali;
- Bahwa Saksi sejak 2010 sebagai kepala bidang pertambangan umum;
- Bahwa Saksi sejak 2014 sebagai sekretaris Dinas Energi Dan Mineral;
- Bahwa Saksi sejak 2015 sebagai sekretaris lingkungan hidup;
- Bahwa buku register pertambangan disimpan di Ruang Seksi Perizinan di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Morowali;
- Bahwa syarat pengajuan izin Tambang adalah diawali permohonan dari Perusahaan yang bermohon, selanjutnya di disposisi oleh Bupati, dilakukan proses verifikasi administrasi untuk menentukan kelayakan permohonan pemohon;
- Bahwa Izin-izin Tambang sebelum di tanda-tangan oleh Bupati harus terlebih dahulu di paraf dan dibuatkan telaahan staf;

Halaman 68 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan Izin eksplorasi harus didahului oleh izin Pencadangan wilayah yang dikeluarkan oleh Bupati;
- Bahwa kalau izin pencadangan wilayah tidak ada, Izin ekplorasi tidak bisa di terbitkan Maupun Izin peningkatan dari Ekplorasai ke Izin Usaha Operasi Produksi;
- Bahwa perusahaan PT. LINTAS MASA tidak pernah mengajukan permohonan izin tambang di Pemda Morowali dan saksi tidak pernah memproses baik permohonan izin maupun IUP Pencadangan Wilayah, IUP Ekplorasi dan IUP Produksi dari Perusahaan Penggugat;
- Bahwa izin tambang Penggugat PT. LINTAS MASA tidak pernah terbit di wilayah Desa Bahomoteffe dan Desa Ululere, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, baik Izin Pertambangan Pencadangan wilayah dan Register Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk wilayah Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali,
- Bahwa Pemda Morowali (Tergugat) tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. LINTAS MASA tanggal 20 November 2010 diwilayah Desa Bahomoteffe dan Desa Ululere, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, yang diperlihatkan didepan persidangan tidak pernah dilihat dan diketahui serta diproses oleh saksi;
- Bahwa Saksi juga bertugas sebagai pengawas bagi perusahaan yang melakukan pertambangan diwilayah Kabupaten Morowali tidak pernah mengetahui keberadaan PT. LINTAS MASA yang beroperasi diwilayah Kabupaten Morowali apalagi melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi, karena Pemerintah daerah mewajibkan adanya kantor dan laporan kegiatan secara berkala;
- Bahwa Izin Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 milik Penggugat berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.15/SK.PW.066/DISTAMBEN/VI/2008 Tentang Persetujuan

Halaman 69 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencadangan Wilayah untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. LINTAS MASA, tanggal 27 Juni 2008 (bukti P.7) tidak pernah Di Proses dan Di Terbitkan Oleh Tergugat sebagaimana tidak terdaftar di Buku Register Pencadangan Wilayah Tahun 2008;

- Bahwa Izin Pertambangan Peningkatan IUP tahun 2010 milik Penggugat berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. LINTAS MASA tanggal 20 November 2010 tidak pernah Di Terbitkan Oleh Tergugat sebagaimana tidak terdaftar di Buku Register Izin Usaha Pertambangan Tahun 2010;
- Bahwa PNB (penghasilan negara bukan pajak) harus dibayarkan oleh Perusahaan yang telah mendapatkan IUP setiap tahunnya selama berlaku IUPnya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui perusahaan penggugat telah membayar PNB (penghasilan negara bukan pajak) dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 atau sampai saksi tidak menjabat lagi sebagai Kepala Bidang Pertambangan Umum di Dinas ESDM Kabupaten Morowali;

2. BAHDIN BAID, S.H., M.H.:

- Bahwa Saksi sejak 2006 terangkat PNS di lingkungan Kabupaten Morowali sampai saat ini;
- Bahwa Saksi sejak 2008 adalah staf di dinas pertambangan dan energi di seksi perizinan selaku operator;
- Bahwa Saksi sejak 2010 sebagai kepala seksi perizinan juga merangkap operator;
- Bahwa Saksi sejak 2014 sebagai kepala bidang pertambangan umum;
- Bahwa saat ini saksi di tugaskan sebagai Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten Morowali;
- Bahwa tugas utama operator adalah melakukan verifikasi terhadap permohonan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan baik permohonan pencadangan wilayah, permohonan IUP Eksplorasi

Halaman 70 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



maupun IUP Produksi, baik kawasan yang boleh diberikan izin agar tidak tumpang tindih dengan perusahaan yang lain atau warga juga memverifikasi syarat-syarat kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon, sehingga saksi tahu secara pasti nama dan siapa yang mewakili perusahaan yang berurusan di kantor ESDM Kabupaten Morowali;

- Bahwa prosedur/proses pengajuan izin Tambang diawali permohonan dari Perusahaan yang bermohon kepada Bupati, Selanjutnya di disposisi oleh Bupati, kemudian diturunkan lagi Kepada Kepala Dinas ESDM, kemudian diserahkan lagi Kepada Kepala Bidang Pertambangan Umum dan Kemudian diserahkan kepada Kepala Seksi Perizinan dan kemudian kepada Operator, operator kemudian melakukan Proses verifikasi administrasi dan factual untuk menentukan kelayakan permohonan pemohon, apakah tidak tumpang tindih dan berada di kawasan yang boleh ditambang serta memenuhi syarat-syarat administrasi dan ketentuan perundang-undangan, setelah memenuhi syarat IUP dibuat oleh operator, kemudian diserahkan lagi kepada kepala seksi Perizinan, setelah diparaf oleh Kepala Bidang Pertambangan Umum diserahkan kepada Kepala Dinas ESDM dan setelah diparaf oleh Kepala Dinas diserahkan kepada Bupati untuk ditandatangani, setelah ditanda tangani oleh Bupati, kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Dinas yang untuk di nomor di Seksi Perizinan yang dicatat dalam buku Register IUP baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi dan Produksi; Bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan Izin eksplorasi harus didahului oleh izin Pencadangan wilayah yang dikeluarkan oleh Bupati;
- Bahwa kalau izin pencadangan wilayah tidak ada, Izin eksplorasi tidak bisa di terbitkan Maupun Izin peningkatan dari Ekplorasi ke Izin Usaha Operasi Produksi;
- Bahwa perusahaan PT. LINTAS MASA tidak pernah mengajukan permohonan izin tambang di Pemda Morowali dan saksi tidak pernah memproses baik permohonan izin maupun IUP Pencadangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah, IUP Ekplorasi dan IUP Produksi dari Perusahaan Penggugat karena hanya saksi seorang diri yang melakukan proses pembuatan Draft Surat Keputusan dan pemetaan di Dinas ESDM ketika ditahun 2008 sampai dengan tahun 2012, karena hanya saksi yang mempunyai keahlian dalam pembuatan peta untuk pertambangan didinas ESDM;

- Bahwa Saksi pernah tugas belajar pemetaan mengikuti pendidikan pembuatan Peta di PT. Aneka Tambang;
- Bahwa izin tambang Penggugat PT. LINTAS MASA tidak pernah diterbitkan oleh Tergugat di wilayah Desa Bahomoteffe dan Desa Ululere, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, baik Izin Pertambangan Pencadangan wilayah dan Register Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk wilayah Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, dan tidak pernah pula Pemda Morowali (Tergugat) menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. LINTAS MASA tanggal 20 November 2010 di wilayah Desa Bahomoteffe dan Desa Ululere, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali;
- Bahwa saksi yang menyusun penyerahan Izin Usaha Pertambangan yang dikabupaten Morowali kepada Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah dimana tidak terdapat nama Perusahaan Penggugat, dan yang sebelumnya telah dilakukan rapat koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi CNC dan Non CNC Antara Dirjen Mineral Dan Batubara - Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat

Halaman 72 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan Program Kementerian ESDM dimana saksi juga ikut dalam rapat tersebut dan hasilnya tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat;

- Bahwa perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memproses permohonan Perusahaan Penggugat untuk mendapatkan IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi;
- Bahwa izin milik penggugat yang diperlihatkan didepan persidangan baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi, tidak pernah dibuatkan ataupun diproses oleh saksi selaku operator satu-satunya yang ada di dinas Pertambangan Dan Energi atau Dinas ESDM saat itu, dimana terdapat nama saksi sebagai operator dalam peta;
- Bahwa memang benar adanya berita acara rapat koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Dirjen Mineral Dan Batubara - KEMENTERIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTERIAN ESDM dimana saksi juga ikut dalam rapat tersebut dan hasilnya tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat yang diajukan oleh Tergugat tertanda T-6 dan T-7;;
- Bahwa Saksi juga bertugas sebagai pengawas bagi perusahaan yang melakukan pertambangan diwilayah Kabupaten Morowali tidak pernah mengetahui keberadaan PT. LINTAS MASA yang beroperasi diwilayah Kabupaten Morowali apalagi melakukan kegiatan eksplorasi

Halaman 73 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan produksi, karena Pemerintah daerah mewajibkan adanya kantor dan laporan kegiatan secara berkala dan Perusahaan Penggugat tidak memiliki kantor perwakilan yang ada di Kabupaten Morowali, sehingga sangat jelas bahwa Perusahaan Tergugat tidak pernah eksis ataupun pernah melakukan aktifitas pertambangan;

- Bahwa Izin Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 milik Penggugat berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.15/SK.PW.066/DISTAMBEN/VI/2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. LINTAS MASA, tanggal 27 Juni 2008 tidak pernah Di Proses dan Di Terbitkan Oleh Tergugat sebagaimana tidak terdaftar di Buku Register Pencadangan Wilayah Tahun 2008;
- Bahwa Izin Pertambangan Peningkatan IUP tahun 2010 milik Penggugat berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. LINTAS MASA tanggal 20 November 2010 tidak pernah di proses dan Di Terbitkan Oleh Tergugat sebagaimana tidak terdaftar di Buku Register Izin Usaha Pertambangan Tahun 2010;
- Bahwa Saksi menegaskan tidak pernah memproses permohonan Perusahaan Penggugat untuk mendapatkan IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi;
- Bahwa dokumen izin milik penggugat yang diperlihatkan didepan persidangan baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi, tidak pernah dibuatkan ataupun diproses oleh saksi selaku operator satu-satunya yang ada di dinas Pertambangan Dan Energi atau Dinas ESDM saat itu, dimana terdapat nama saksi sebagai operator dalam peta, karena saksi satu-satunya operator yang membuat peta dan draf surat keputusan IUP di dinas Pertambangan dan Energi / Dinas ESDM Kabupaten Morowali.

Halaman 74 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah satu satunya operator karena pada saat itu tidak ada tenaga honorer atau ASN yang bisa membuat peta pada tahun 2008 sampai tahun 2014;
- Bahwa sebelum penyerahan Izin Usaha Pertambangan yang dikabupaten Morowali kepada Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 , Tergugat telah melakukan Rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyerahan izin-izin pertambangan yang bukan lagi menjadi kewenangan Tergugat baik Pemerintah Provinsi maupun DITJEN Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, dimana keseluruhan Izin Usaha Pertambangan diinventarisir dan dibuat dalam satu berita acara dan saksi membenarkan adanya berita acara rapat koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Dirjen Mineral Dan Batubara - KEMENTERIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTERIAN ESDM dimana saksi juga ikut dalam rapat tersebut dan hasilnya tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat yang diajukan oleh Tergugat tertanda T-6 dan T-7;
- Bahwa Saksi juga bertugas sebagai pengawas bagi perusahaan yang melakukan pertambangan diwilayah Kabupaten Morowali tidak pernah mengetahui keberadaan PT. LINTAS MASA yang beroperasi diwilayah Kabupaten Morowali apalagi melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi, karena Pemerintah daerah mewajibkan adanya kantor dan laporan kegiatan secara berkala dan Perusahaan Penggugat tidak memiliki kantor perwakilan yang ada di Kabupaten Morowali,

Halaman 75 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sangat jelas bahwa Perusahaan Tergugat tidak pernah eksis ataupun pernah melakukan aktifitas pertambangan;

- Bahwa perusahaan Penggugat tidak pernah melakukan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak ditahun 2008, tahun 2010 sampai dengan penyerahan Izin Usaha Pertambangan yang di kabupaten Morowali kepada Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016, yang merupakan kewajiban perusahaan Pemegang IUP, yang setiap tahunnya selalu diawasi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan Ahli, meskipun telah diberikan waktu yang patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan sekalipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim, sedangkan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan tertanggal 26 Oktober 2022 dalam Persidangan Elektronik tanggal 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Lintas Masa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Lintas Masa tanggal 20 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Halaman 76 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Jawaban yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 18 Agustus 2022 yang di dalamnya memuat eksepsi mengenai kewenangan mengadili, *legal standing* Penggugat, gugatan Penggugat daluwarsa, dan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi melalui replik pada persidangan elektronik tanggal 24 Agustus 2022 dan selanjutnya Tergugat telah menanggapi melalui duplik pada persidangan elektronik tanggal 31 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 77 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa secara normatif maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut diputus bersama dengan pokok sengketa dalam putusan akhir sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, *legal standing* Penggugat, gugatan daluwarsa, dan gugatan Penggugat (*obscuur libel*), yang akan

Halaman 77 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pertimbangan sekaligus dengan syarat formal pengajuan gugatan, sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili akan dipertimbangkan sekaligus dengan syarat formal pengajuan gugatan berupa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatu bahwa *“Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur *“Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur *“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di*

Halaman 78 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur:

- (1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*
- (2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.*

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) secara umum mengatur seluruh sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan, namun terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*Omission*) sebagaimana gugatan *a quo* telah diuraikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 yang menentukan bahwa “Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat

Halaman 79 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (Omission) tidak diperlukan upaya administratif;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur "*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi*"

Menimbang, bahwa Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur "*Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan*"

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil yang diajukan Para Pihak serta mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya perselisihan dalam sengketa *a quo* diawali dengan berakhimya kewenangan dari Tergugat dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan terhadap hal tersebut Tergugat menurut Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diwajibkan untuk menyerahkan seluruh dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban Tergugat untuk menyerahkan dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah dibuktikan Tergugat melalui Bukti T-1 berupa Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016

Halaman 80 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-1 tersebut, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah melakukan penyerahan sejumlah dokumen izin usaha pertambangan dan telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah tersebut, namun tidak terdapat IUP milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Lintas Masa tanggal 20 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah (*vide* Bukti P-9) yang diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap sikap dari Tergugat selaku pejabat pemerintahan yang tidak menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-9) yang berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah dalam jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara hukum termasuk sebagai suatu tindakan administrasi pemerintahan/tindakan faktual (*Feitelijke Handelingen*), dalam hal ini Tergugat terbukti tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian yang bersifat faktual terhadap Penggugat selaku badan hukum perdata pemegang IUP Operasi Produksi yang beraktivitas di wilayah Kabupaten Morowali, serta telah memenuhi unsur sebagai suatu

Halaman 81 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa kemudian terhadap fakta mengenai wilayah izin usaha pertambangan dari Penggugat yang berlokasi di Desa Ululere, Bahomoahi, dan Bahomotefe, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dan wilayah tempat kedudukan Tergugat adalah di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan sengketa *a quo* secara yuridis telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara absolut maupun relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sehingga eksepsi Tergugat terkait kewenangan mengadili dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi *legal standing* Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, akan

Halaman 82 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan bersamaan dengan syarat formal pengajuan gugatan berupa kepentingan Penggugat yang dirugikan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur *"Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara tindakan pemerintahan yang digugat dengan kerugian yang timbul;

Halaman 83 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, peraturan perundang-undangan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian “kepentingan yang dirugikan” dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada doktrin yang menjelaskan bahwa “kepentingan” mengandung dua arti, yakni sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan tindakan pemerintahan tersebut, dan sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu tindakan pemerintahan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan pembanding asli dari Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Lintas Masa tanggal 20 Nopember 2010 (*vide* Bukti P-9) dan juga salinan resmi dari Akta Pernyataan Nomor: 18 Tanggal 08 Juli 2022 yang di dalamnya memuat pernyataan Anwar Hafid yang sewaktu menjabat sebagai Bupati Morowali pernah menandatangani SK IUP milik PT. Lintas Masa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Lintas Masa tanggal 20 Nopember 2010 (*vide* Bukti P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan, doktrin dan tolok ukur, serta fakta hukum mengenai kepentingan sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan duduk perkara *a quo*, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan secara faktual sebagai akibat dari Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Lintas Masa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor:

Halaman 84 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



540.3/SK.015/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Lintas Masa tanggal 20 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, terlebih berdasarkan dokumen keputusan tersebut (*vide* Bukti P-9) diketahui bahwa IUP Penggugat tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal 20 November 2030 dan tidak pernah dicabut oleh Pejabat Pemerintahan atau tidak pernah dibatalkan oleh suatu Putusan dari lembaga peradilan, sehingga secara yuridis Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat yang merupakan suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas tersebut memiliki kedudukan hukum/kepentingan dalam mengajukan gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sehingga eksepsi Tergugat terkait *legal standing* Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mencermati ketentuan dalam Pasal 10 Akta Pendirian PT. Lintas Masa Nomor: 4 Tanggal 14 Januari 2002 (*vide* Bukti P-1) *juncto* Akta Penegasan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (*Circular Resolution*) PT. Lintas Masa Nomor: 8 Tanggal 19 Mei 2022 (*vide* Bukti P-3) dan selanjutnya berpendapat bahwa Tuan Herman selaku Direktur PT. Lintas Masa memiliki kewenangan untuk mewakili PT. Lintas Masa dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

3. Eksepsi gugatan daluwarsa

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan daluwarsa, akan dipertimbangkan sekaligus dengan syarat formal pengajuan gugatan mengenai tenggang waktu, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau*

Halaman 85 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara” dan ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan objek sengketa berupa Tindakan Pemerintah juga diatur secara lebih spesifik dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang mengatur:

(1) *Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak perlu menempuh upaya administratif dan berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 yang menentukan bahwa “*Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (Omission) tidak diperlukan upaya administratif*”, maka terhadap penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* mengacu pula pada ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur bahwa:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), yang tidak melakukan Tindakan, dihitung 90 (Sembilan puluh hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali dihitung secara khusus di dalam peraturan dasarnya”.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum yang dijadikan dasar kewenangan Tergugat untuk melakukan perbuatan konkret yaitu ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pokoknya mengatur bahwa tindakan berupa serah terima dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral sebagai akibat

Halaman 86 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian Urusan Pemerintahan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya dilaksanakan secara internal di lingkungan Badan/Pejabat Pemerintahan yakni antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali, namun hingga berakhirnya jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, maka berkaitan dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* secara yuridis kedudukan Penggugat tersebut bukanlah sebagai pihak yang dituju langsung dalam tindakan pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak Penggugat pertama kali mengetahui sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan pada pokoknya baru mengetahui Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Lintas Masa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Lintas Masa tanggal 20 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 9 Februari 2022 ketika memperoleh informasi tertulis dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah (*vide* halaman 10 Surat Gugatan Penggugat), dan atas dalil tersebut Penggugat telah membuktikan melalui bukti surat yang telah diberi tanda P-6 berupa Surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/92.02/Minerba Perihal: Penyampaian Informasi PT. Lintas Masa tanggal 04 Februari 2022, yang di dalamnya memuat informasi bahwa IUP milik PT. Lintas Masa Nomor: 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010 tanggal 10 November 2010 tidak

Halaman 87 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam data IUP yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pertama kali mengetahui Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Lintas Masa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Lintas Masa tanggal 20 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, pada tanggal 9 Februari 2022 dan pada akhirnya Penggugat mendaftarkan gugatan *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 27 Juni 2022, maka Majelis Hakim berpendapat pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 maupun ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga eksepsi Tergugat terkait gugatan daluwarsa dinyatakan tidak diterima;

4. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah melewati pemeriksaan persiapan dan oleh Majelis Hakim telah dinyatakan layak dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Gugatan harus memuat:

- nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
- nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;*
- dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan.*

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56



ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka selanjutnya eksepsi Tergugat terkait gugatan kabur dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima dan gugatan Penggugat telah dinyatakan memenuhi seluruh syarat formal pengajuan gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pokok perkara sengketa *a quo* akan menilai apakah Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Lintas Masa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Lintas Masa tanggal 20 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam aspek kewenangan, prosedur dan substansi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan Tergugat dalam melakukan tindakan yang menjadi objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang atau tidak untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka dapat dilihat dari tiga parameter alat uji wewenang yang meliputi wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang, wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Morowali sebagai subjek hukum yang ditempatkan sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat dalam sengketa *a quo*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bertindak secara hukum dalam kapasitas sebagai Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali yaitu sebagai Bupati Morowali, sehingga Tergugat memiliki wewenang dari segi masa atau tenggang waktu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena lokasi izin usaha pertambangan Operasi Produksi Penggugat yang terletak di Desa Ululere, Bahomoahi, dan Bahomotefe, Kecamatan Bungku Tengah tersebut termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Morowali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki wewenang dari segi daerah/wilayah hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya."

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur:

"Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom."

Menimbang, bahwa Pasal 37 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara mengatur:

"IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota."

Menimbang, bahwa Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur:

Halaman 90 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.”

Menimbang, bahwa Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur:

“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara mengatur:

“Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur:

“Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.”;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang bupati atau walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah beralih kepada gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi;

Menimbang, bahwa peralihan kewenangan dari Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dan penerimaan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari bupati/walikota kepada gubernur, sehingga bupati/walikota memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada gubernur dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-9 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Bupati Morowali dengan Keputusan Nomor: 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010 tanggal 20 November 2010 telah menerbitkan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Lintas Masa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dari segi cakupan bidang atau materi wewenang, oleh karena Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat diterbitkan oleh Bupati Morowali, maka secara yuridis melekat pula wewenang dan tanggung jawab dari Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat memiliki

Halaman 92 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang dalam melakukan tindakan pemerintahan dari segi masa/tenggang waktu, segi tempat/wilayah hukum maupun dari segi cakupan bidang/materi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai aspek prosedur dan substansi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak diperoleh ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prosedur/tahapan penyerahan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dari Bupati/Walikota kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak ditemukan kewajiban Pemegang IUP dalam hal ini Penggugat untuk mengajukan kepada Tergugat agar dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sehingga dengan adanya gugatan *a quo*, harus dipandang sebagai langkah hukum yang konstruktif-positif guna mengingatkan Tergugat agar kekuasaan dan/atau kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dijalankan sebagaimana mestinya dalam tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan, termasuk dan tidak terbatas kekuasaan atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara sebagai konsekuensi adanya peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Halaman 93 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan dan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan Penggugat merupakan sebuah badan hukum perdata yang memperoleh Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sejak tanggal 20 November 2010 dari Bupati Morowali, dengan lokasi pertambangan yang terletak di Desa Ululere, Bahomoahi, dan Bahomotefe, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali (*vide* bukti P-9);

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat dalam surat jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat tidak pernah menerbitkan IUP milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Lintas Masa tanggal 20 Nopember 2010 dan IUP milik Penggugat tersebut tidak terdapat dalam daftar IUP yang ada pada Tergugat dan oleh Tergugat diperkuat dengan Bukti T-8 berupa Buku Register IUP tahun 2010;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti berupa Buku Register Izin Usaha Pertambangan Tahun 2010 (*vide* Bukti T-8) dan mendengarkan keterangan Saksi bernama Nukrah yang kedua bukti tersebut dihadirkan oleh Tergugat untuk menunjukkan bahwa dokumen IUP milik Penggugat tidak terdapat dalam registrasi IUP yang dimiliki oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat dan keterangan saksi tersebut sebatas menerangkan bahwa IUP milik Penggugat tidak teregistrasi atau tidak terdaftar atau tidak tersimpan dalam data milik Tergugat, tetapi tidak menunjukkan bahwa Tergugat tidak menerbitkan IUP milik Penggugat, terlebih sampai dengan berakhirnya pemeriksaan sengketa ini, tidak dinyatakan secara tegas oleh Tergugat adanya dugaan tindak pidana pemalsuan terhadap dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat, serta belum terdapat proses pidana atas dugaan pemalsuan keputusan tata usaha negara maupun dokumen-dokumen perizinan yang dimohonkan pelimpahannya oleh Penggugat dari Tergugat kepada Gubernur Sulawesi

Halaman 94 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, dan juga perlu Majelis Hakim kemukakan dalam pertimbangan hukum ini, bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan menilai dugaan terjadinya pemalsuan sebuah keputusan tata usaha negara sehingga keputusan tersebut diragukan sebagai dokumen resmi atau tidak resmi dan legal atau ilegal;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas *presumptio iustae causae* pada pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam persidangan juga telah mencermati pembanding asli dari Bukti P-9 berupa dokumen asli Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Lintas Masa tanggal 20 Nopember 2010 serta adanya Akta Pernyataan Nomor: 18 Tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Charles, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Palu, yang di dalamnya memuat pernyataan pada pokoknya bahwa Anwar Hafid sewaktu menjabat sebagai Bupati Morowali pernah menandatangani IUP milik PT. Lintas Masa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Lintas Masa tanggal 20 Nopember 2010 dan terhadap bukti tersebut telah dihadirkan pembanding berupa salinan resminya (*vide* Bukti P-10) sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak adanya IUP milik Penggugat dalam Register Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh Tergugat tidaklah menunjukkan bahwa Tergugat tidak pernah menerbitkan SK IUP milik Penggugat sebagaimana Bukti P-9 dan perlu dijelaskan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* sebatas pada Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Lintas Masa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Lintas Masa tanggal 20 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Halaman 95 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tindakan Tergugat tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah sampai batas yang ditentukan yakni selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban yang secara limitatif telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil Tergugat yang menjadi alasan Tergugat tidak menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat jawabannya merupakan dalil yang tidak beralasan secara hukum karena Penggugat sebagai pihak yang memperoleh suatu Keputusan Tata Negara dengan cara yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, semestinya kedudukan Penggugat tersebut harus dilindungi dan terdapat pula fakta bahwa lokasi pertambangan milik Penggugat yang berada di Desa Ululere, Bahomoahi, dan Bahomotefe, Kecamatan Bungku Tengah, berada di wilayah administratif pemerintahan daerah Tergugat yaitu di Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim juga mencermati ketentuan Pasal 169C huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan sebagai berikut:

- a. *IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin.*
- b. *IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib memenuhi ketentuan terkait Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan dalam*

Halaman 96 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang ini dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

- c. *gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.*
- d. *ketentuan yang tercantum dalam IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mencermati ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) *Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.*
- (2) *Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi terhadap penerbitan IUP.*
- (3) *Kewenangan Menteri dalam evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.*

Menimbang, bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, terlebih khusus dengan mencermati ketentuan Pasal 173C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, maka penguasaan Mineral dan Batubara oleh Negara dalam hal ini meliputi fungsi

Halaman 97 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel telah beralih sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini menjadi wewenang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa kemudian mencermati ketentuan Pasal 169C huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara *juncto* Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan alasan Tergugat tidak menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Pemerintah Provinsi, maka Majelis Hakim berpendapat melekat pula kewajiban dan tanggung jawab bagi Tergugat selaku pejabat pemerintahan yang dahulu berwenang menerbitkan IUP, untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-9) kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana amanat dalam Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Gubernur Sulawesi Tengah melekat pula kewajiban untuk kemudian menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-9) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan jangka waktu dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 169C huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, untuk kemudian menjadi tanggung jawab dan kewajiban bagi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara selaku Pejabat Pemerintahan yang berwenang dalam pelaksanaan fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel, untuk mengevaluasi secara keseluruhan

Halaman 98 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial;

Menimbang, bahwa dalam mengevaluasi secara keseluruhan dokumen IUP Operasi Produksi dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial, maka telah diterbitkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan tanggal 21 Januari 2022, yang di dalamnya telah mengatur secara spesifik dan rinci mengenai tata cara evaluasi terhadap persyaratan administratif, kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial, untuk menentukan dokumen IUP yang dimiliki oleh suatu badan usaha dapat atau tidak dapat terdaftar pada basis data perizinan pertambangan mineral yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga secara yuridis mekanisme evaluasi secara komprehensif terhadap dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat baik dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial, berpedoman pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya ketentuan mengenai evaluasi tersebut di atas, terdapat fakta persidangan yang perlu Majelis Hakim uraikan dalam putusan ini yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dalam mengevaluasi dokumen IUP maupun kegiatan pertambangan Operasi Produksi oleh Penggugat, sebagai berikut:

1. Meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup, namun terhadap kewajiban finansial Penggugat sebagai pemegang IUP berdasarkan peraturan perundang-undangan serta sebagaimana tertulis dalam Lampiran III Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan

Halaman 99 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Operasi Produksi kepada PT. Lintas Masa tanggal 20 Nopember 2010, Penggugat hanya membuktikan adanya pembayaran iuran tetap, sedangkan terhadap penempatan jaminan penutupan tambang, penempatan jaminan reklamasi, serta pembayaran royalty, tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat terkait pemenuhannya (*vide* Bukti P-9, P-11, dan P-12);

2. Penggugat tidak pernah melakukan kegiatan usaha pertambangan di lokasi penambangan di Desa Ululere dan Desa Bahomotefe sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Lintas Masa tanggal 20 Nopember 2010, dan Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kegiatan usaha pertambangan di lokasi penambangan di Desa Bahomoahi meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup (*vide* Bukti P-9, T-9, dan T-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 14 Ayat (1) *juncto* Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Lintas Masa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Lintas Masa tanggal 20 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat tersebut juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya asas kepastian hukum yang secara konseptual merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan jika Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Lintas Masa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Lintas Masa tanggal 20 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan menyatakan batal Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Lintas Masa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Lintas Masa tanggal 20 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah serta mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Lintas Masa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Lintas Masa tanggal 20 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 101 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan

Halaman 102 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Lintas Masa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Lintas Masa tanggal 20 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Lintas Masa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Lintas Masa tanggal 20 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 oleh Kami, YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANISSA YANUARTANTI, S.H. dan ADITYA PERMANA PUTRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik dan telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh JONAIIDI MADRI,

Halaman 103 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. ,sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd-meterai

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.

Ttd

ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

Ttd

JONAIIDI MADRI, S.H., M.H.

Halaman 104 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL:

1.	Biaya pendaftaran gugatan (PNBP)	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp. 150.000,00
3.	Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp. 100.000,00
4.	Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp. 20.000,00
5.	Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat	Rp. 10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
7.	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 330.000,00

(Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 105 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL